

**KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ALAM:
MENGURAI PELANGGARAN HAM BERAT PADA PERISTIWA PANIAI**

Risma Elvariani¹, Cekli Setya Pratiwi²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

¹rismaelv42@gmail.com, ²cekli@umm.ac.id

ABSTRAK

Pelanggaran HAM berat Paniai menyoroiti kegagalan penegakan keadilan di Indonesia. Tindakan menghilangkan nyawa merupakan pelanggaran prinsip hukum alam. Permasalahan terdakwa tunggal, ketiadaan ruang bagi penyintas dan keluarga korban, serta upaya hukum kasasi turut mewarnai tujuan keadilan dalam peristiwa Paniai. Masalah dibatasi pada kejanggalan proses peradilan peristiwa Paniai, kedudukan hukum alam sebagai landasan hukum HAM, dan perspektif hukum alam terhadap peristiwa Paniai di Papua. Penelitian merupakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filsafat yang merujuk pada nilai keadilan dalam hukum alam. Teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif secara sistematis menjabarkan terkait hukum alam dan keadilan dalam peristiwa Paniai. Hasil penelitian bahwa proses peradilan menunjukkan kejanggalan, termasuk penetapan satu terdakwa tanpa penahanan dan ketiadaan ruang bagi korban. Pembebasan terdakwa tunggal secara fundamental mencederai keadilan korban dan memperkuat impunitas. Kegagalan penyelesaian kasus hingga kasasi mencerminkan kelalaian negara melindungi hak kodrati warga. Perspektif hukum alam menyatakan ini merupakan pengingkaran HAM sekaligus pengingkaran martabat manusia.

Kata Kunci: Peristiwa Paniai, Keadilan, Pelanggaran HAM, Hukum Alam

ABSTRACT

The serious human rights violations in Paniai highlight the failure of justice in Indonesia. The act of taking lives is a violation of natural law. The issue of a sole defendant, the lack of space for survivors and victims' families, and the appeal process further complicate the pursuit of justice in the Paniai incident. The problems are limited to the irregularities in the judicial process of the Paniai incident, the legal status of natural law as the foundation of human rights law, and the perspective of natural law on the Paniai incident in Papua. The research is a normative legal study using a legislative approach and a philosophical approach that refers to the value of justice in natural law. The analysis technique uses a systematic qualitative descriptive method to explain natural law and justice in the Paniai incident. The results of the research show that the judicial process was flawed, including the designation of a single defendant without detention and the absence of space for victims. The acquittal of the sole defendant fundamentally undermines justice for the victims and reinforces impunity. The failure to resolve the case up

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

to the cassation stage reflects the state's negligence in protecting the inherent rights of its citizens. From a natural law perspective, this constitutes a violation of human rights and a denial of human dignity.

Keywords: Paniai Incident, Justice, Human Rights Violations, Natural Law

1. PENDAHULUAN

Negara hukum Indonesia menjunjung penghormatan terhadap hak dalam diri setiap orang. Komitmen ini berlandaskan pada pemahaman fundamental bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat erat dalam diri setiap individu karena keberadaan mereka sebagai manusia. Salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang adalah berkaitan dengan kehidupan. Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup”.¹ Lebih lanjut, pada Pasal 28 I ayat (4) disebutkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.”² Negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk tidak hanya memberikan perlindungan terhadap ancaman fisik, tetapi juga memastikan terpenuhinya kondisi yang memungkinkan warga negara untuk melaksanakan penghidupan yang layak dan bebas dari rasa takut dan ancaman. Negara seyogyanya menciptakan lingkungan yang aman, menjamin akses terhadap kebutuhan dasar, dan mencegah segala tindakan yang dapat merenggut atau merendahkan nilai kehidupan manusia.

Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan menjadi prasyarat bagi hak-hak lainnya. Gagasan kerangka konseptual hukum HAM. Hak asasi manusia (HAM) sebagai gagasan serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba. Awal perkembangan HAM termaktub di dalam Magna Charta tahun 1215, *The Declaration of Independence* Amerika oleh Raja John Lackland. Meskipun belum secara eksplisit berbicara tentang HAM dalam pengertian modern, Magna Charta menjadi gagasan bahwa kekuasaan raja tidak absolut dan ada hak-hak tertentu yang harus dihormati. Perkembangan selanjutnya terlihat pada *Petition of Right* tahun 1628 di Inggris, yang ditandatangani oleh Raja Charles I. Dokumen ini semakin memperkuat hak-hak parlemen dan membatasi kekuasaan monarki dalam hal penahanan sewenang-wenang dan pajak tanpa persetujuan.³ Perjalanan panjang konsepsi HAM memuncak pada kesepakatan universal. Pada 10 Desember 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) di Amerika Serikat. UDHR menjadi tonggak sejarah global, merumuskan standar umum hak-hak dasar manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua negara, menandai konsensus internasional mengenai universalitas dan kemutlakan HAM bagi seluruh umat manusia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia bahwa HAM adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

¹ Negara Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945), Pasal 28A.

² Indonesia, Pasal 28 I ayat (1).

³ Rivaldo T. Timporok, Emma Valentina Teresha Senewe, and Natalia Lana Lengkong, “PENANGANAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PANIAI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.26 TAHUN 2000 (Kasus Putusan PN Makassar Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022)1,” *Lex Privatum-Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 16, no. 1 (2025): 4.

perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁴ Refleksi HAM oleh Jimly Asshidiqie bahwa HAM sebagai hak yang melekat pada diri manusia secara kodrati kelahiran manusia dan semata-mata karena ia adalah manusia, bukan karena pemberian organisasi tertentu.⁵ Pada hakikatnya, hukum HAM merupakan manifestasi nyata dari perkembangan teori hukum alam. Plato menyatakan bahwa hukum sebagai tatanan terbaik untuk menangani situasi dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Warga negara dibimbing melalui aturan yang ada untuk hidup yang baik dan patuh, apabila ada yang melanggar maka harus dihukum namun hukuman tersebut bukan untuk balas dendam.⁶

Adanya UU HAM tidak menjamin tidak terjadinya kasus pelanggaran HAM. Bahkan di Indonesia masih banyak kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan. Secara praktis, hal ini bertolak belakang dengan kemajuan pengaturan tentang HAM yang mengalami perkembangan, namun isu-isu HAM tetap terjadi dan seolah tidak pernah terselesaikan. Pelanggaran HAM merupakan permasalahan yang terjadi sejak pemerintahan orde lama, orde baru, dan sampai era reformasi sekarang yang menyebabkan jatuhnya korban secara struktural, yakni masyarakat termasuk perorangan maupun kelompok.⁷ Data dari KOMNAS HAM, wilayah yang sering mengalami kasus HAM adalah Papua. Tercatat sebanyak 113 peristiwa terkait hak asasi manusia sampai akhir tahun 2024, sebanyak 85 kasus berdimensi kekerasan dan bersenjata.⁸ KontraS mencatat terdapat beberapa peristiwa HAM di Papua yang tidak jelas penyelesaiannya. Salah satu peristiwa HAM yang menyita perhatian umum adalah peristiwa HAM Paniai 2014. Peristiwa ini terjadi ketika sekelompok pemuda menegur anggota TNI yang mengendarai mobil tetapi lampu mobil tidak dinyalakan. Teguran tersebut justru menyebabkan pertengkaran yang mengakibatkan penganiayaan terhadap tiga remaja laki-laki oleh aparat militer. Masyarakat yang tidak terima pada tanggal 8 Desember 2024 datang ke Polsek Paniai untuk meminta penjelasan namun keadaan semakin tidak kondusif. Aparat menanggapi dengan bertindak secara represif dengan melakukan penembakan untuk membubarkan massa namun malah menewakan empat orang dan dua puluh satu orang mengalami luka.

Meskipun sudah lebih dari satu windu, keadilan bagi korban masih belum dapat diwujudkan. Pembebasan terhadap terdakwa oleh hakim membuat tidak adanya kepastian hukum dan penghukuman bagi para pelaku. Proses peradilan yang dilakukan pada tahun 2022 hanya menetapkan satu orang terdakwa tanpa ada proses hukum yang jelas. Dalam persidangan dinilai bahwa narasi dalam berkas hukum tidak berisikan partisipasi aktif dari penyintas dan keluarga korban. Kejanggalan proses peradilan yang lain seperti penyelesaian yang berlarut-larut, upaya hukum kasasi yang tidak menemukan terobosan sampai sekarang, ditambah keadilan bagi korban dan keluarganya belum dituntaskan oleh negara.. Padahal, peristiwa tersebut termasuk pelanggaran terhadap HAM yang membutuhkan adanya suatu keadilan.

Penelitian oleh Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi dan Aunur Rofiq dengan judul “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2022. Fokus masalah pada tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM peristiwa Paniai dihubungkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian bahwa

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” Pub. L. No. Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, 1 (1999), Pasal 1 angka 1, [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf).

⁵ Cekli Setya Pratiwi, “Konsep Dasar, Prinsip-Prinsip Dan Instrumen HAM Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia” (Malang, 2021), 7, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3304096.

⁶ La Ode Husen and Nurul Qamar, *Teori Hukum: Relasi Teori Dan Realita*, pertama (Makassar: Humanities Genius, 2022), 34.

⁷ Muhammad Miftahul Huda, Suwandi, and Aunur Rofiq, “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia* 11, no. 1 (2022): 117, <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>.

⁸ Komnas HAM, “Komnas HAM Imbau Semua Pihak Hentikan Kekerasan Di Papua,” Komnas HAM, 2024, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/12/19/2588/komnas-ham-imbau-semua-pihak-hentikan-kekerasan-di-papua.html>.

tanggung jawab negara dalam menghormati dan melindungi hak masyarakat dalam peristiwa Paniai belum dilakukan secara efektif karena kurangnya kesadaran hukum dan faktor kebudayaan. Perbedaan pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada kejanggalan yang terjadi selama proses peradilan peristiwa HAM Paniai dengan menganalisis dari kronologi dari awal terjadinya peristiwa HAM Paniai sampai dengan putusan. Kebaruan penelitian terletak pada teori hukum yang digunakan, analisis dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif hukum alam gagasan Plato dan Aristoteles.

Penelitian kedua oleh Kelik Endro Suryono dengan judul “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Papua (Kabupaten Paniai)” Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, tahun 2022. Hasil penelitian berupa penetapan pelanggaran HAM di Paniai oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat, vonis bebas pada terdakwa menambah daftar catatan hitam kasus HAM yang selalu rancu dalam proses penyelesaiannya. Perbedaan penelitian pada fokus masalah yang dikaji, penelitian tersebut mengkaji problematika pelanggaran HAM Paniai dan tanggung jawab negara terhadap penyelesaian HAM. Sedangkan penelitian oleh peneliti mengkaji secara rinci kronologi peristiwa HAM Paniai dan menganalisis berdasarkan temuan dari HAM dan KontraS bahwa kasus sampai saat ini proses peradilan belum terselesaikan dengan baik dan berdasar pada nilai keadilan. Kebaruan penelitian terletak pada kajian proses kritik terhadap berhentinya proses peradilan dan tanggung jawab negara memberikan keadilan bagi setiap warga negara sebagai hak konstitusional berdasarkan konsep keadilan oleh Plato dan Aristoteles dalam hukum alam.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan kajian terkait dengan perspektif hukum alam terhadap peristiwa Paniai di Papua. Fokus masalah dalam penulisan ini adalah kejanggalan proses peradilan peristiwa Paniai, kedudukan hukum alam sebagai landasan hukum hak asasi manusia, dan perspektif hukum alam terhadap peristiwa Paniai di Papua. Tujuan dari dilakukan kajian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum alam sebagai landasan hukum HAM serta menganalisis perspektif hukum alam dalam memandang peristiwa Paniai di Papua. Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademis sebagai bahan bacaan terkait teori hukum alam mengenai HAM dan keadilan khususnya. Tulisan ini diharapkan juga bermanfaat bagi para praktisi dan penegak hukum, serta pemerintah bahwa kasus-kasus lama masih membutuhkan perhatian dan korban sekaligus keluarganya membutuhkan keadilan yang menjunjung moralitas.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji substansi permasalahan dan isu hukum yang dikaji dalam penelitian melalui aturan, asas, dan norma yang ada.⁹ Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan filsafat yang menekankan pada nilai keadilan berdasarkan perspektif hukum alam. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer adalah UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 39/1999 tentang HAM. Bahan hukum sekunder terdiri dari artikel jurnal dan buku-buku dari ahli. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan internet. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Bahan hukum dan hasil penelitian dideskripsikan secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga memperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada berdasarkan konsep keadilan dalam hukum alam yang digagas oleh Plato dan Aristoteles.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 54–55.

3. PEMBAHASAN

3.1. Kejanggalan Proses Peradilan Peristiwa Paniai

Kronologi bermula pada saat tanggal 7 Desember 2014, sekelompok anak sedang menyanyikan lagu-lagu rohani dan menyalakan api unggun di Pondok Natal. Sekitar pukul 20.00 WIT, dua orang pengendara motor melewati Pondok Natal dengan kecepatan tinggi. Seorang anak menegur dua orang pengendara motor yang diduga adalah anggota TNI Timsus Yonif 753/AVT yang melintas karena tidak menyalakan lampu. Pengendara motor tersebut diingatkan untuk menyalakan lampu karena kondisi jalan yang berlubang dapat membahayakan ketika berkendara. Namun pengendara motor tersebut tidak terima ketika ditegur dan berhenti lalu mengatakan kembali dengan membawa rekan-rekannya. Pemuda tersebut pergi dan tidak berselang lama kembali bersama beberapa temannya. Pengendara motor melakukan penganiayaan pada anak-anak yang menegur tersebut.¹⁰

Pada tanggal 8 Desember 2014, masyarakat melakukan aksi demonstrasi untuk meminta pertanggungjawaban pelaku penganiayaan yang dilakukan kepada 11 anak. Aksi dan pemalangan dilakukan di KM 4 Jl. Poros Madi-Enarotali, Paniai Timur. Demonstrasi tersebut direspon dengan tindakan represif dari anggota TNI. Masyarakat yang melakukan aksi bergerak ke lapangan Karel Gobay dan berputar di depan Koramil Enarotali dan memanjat pagar. Situasi yang semakin tidak kondusif direspon oleh anggota TNI Koramil Enarotali dengan mengambil beberapa senjata dari gudang senjata dengan meminta petunjuk atasan karena menganggap peristiwa tersebut seakan-akan situasi perang. TNI melakukan penembakan dengan senjata laras panjang dari dalam kantor Koramil yang menyebabkan 4 orang tewas dan 21 orang juga tercatat mengalami luka-luka¹¹

Komnas HAM memulai penyelidikannya terhadap insiden Paniai tak lama setelah kejadian, membentuk "Tim Penyelidikan Peristiwa Paniai" pada 7 Januari 2015. Kajian secara independen dan profesional terkait dengan peristiwa Paniai sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan memperhatikan berbagai praktik penegakan hukum dalam kasus pelanggaran HAM yang berat baik di level nasional maupun internasional. Pemeriksaan dilakukan terhadap 26 orang saksi, memeriksa TKP di Enarotali, memeriksa berbagai dokumen, melakukan diskusi dengan beberapa ahli, serta mengumpulkan informasi yang menunjang pengungkapan peristiwa tersebut. Dari hasil visum di RSUD Paniai, salah satu korban penganiayaan di Pondok Natal yang bernama Yulianus Yeimo mengalami luka akibat pukulan popor senjata laras panjang. Peristiwa di lapangan Karel Gobay. Komnas HAM menemukan bukti cukup tentang penggunaan peluru tajam dalam penghalauan massa. Sedangkan situasi yang dikatakan seakan situasi perang, KOMNAS HAM tidak menemukan bukti adanya situasi yang mengancam oleh masyarakat sebagai dasar digunakannya kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh anggota TNI. Tanggal 20 Februari 2020, dokumen hukum hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KOMNAS HAM menyimpulkan bahwa peristiwa Paniai merupakan pelanggaran HAM yang berat.¹² Setelah deklarasi resmi Komnas HAM bahwa insiden Paniai merupakan pelanggaran HAM berat, kasus tersebut secara formal diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk penyelidikan dan penuntutan lebih lanjut, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang untuk pelanggaran berat.

¹⁰ KontraS, "Peristiwa Paniai Dan Keadilan Yang Tak Kunjung Dituai," KontraS, accessed June 9, 2025, <https://backup10juni.kontras.org/paniai/>.

¹¹ Rusman Widodo et al., *Jurnal HAM KOMISI KOMNAS HAM, HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, vol. Vol 2 (Komnas HAM, 2015), 5–6, [https://www.komnasham.go.id/files/20151102-jurnal-ham-edisi-khusus-papua-\\$MSS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20151102-jurnal-ham-edisi-khusus-papua-$MSS.pdf).

¹² Komnas HAM, "KETERANGAN PERS Nomor: 023/Humas/KH/VI/2020 KESEMPATAN PRESIDEN MENEPATI JANJI KEADILAN KASUS PANIAI" (Indonesia, 2020), [https://www.komnasham.go.id/files/20200604-surat-keterangan-pers-nomor-023-\\$4JJ6.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20200604-surat-keterangan-pers-nomor-023-$4JJ6.pdf).

Pada Desember 2021, Kejaksaan Agung melakukan penyidikan sebagai bentuk tindak lanjut penyelidikan yang dilakukan oleh KOMNAS HAM. Kejaksaan Agung menunjuk tim yang terdiri dari 34 jaksa dan melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap sejumlah besar saksi. Adapun yang diperiksa termasuk tujuh warga sipil, 18 personel kepolisian, 25 personel TNI, dan enam orang ahli. Meskipun daftar saksi yang ekstensif dan keterlibatan berbagai elemen pasukan keamanan dalam insiden tersebut, Kejaksaan Agung secara kontroversial hanya menunjuk satu tersangka dan tidak melakukan penahanan. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2022, berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar untuk diperiksa. Sidang perdana terkait peristiwa HAM Paniai dilaksanakan pada tanggal 21 September 2022 dengan terdakwa berjumlah satu orang yakni Inf. (Purn.) Isak Sattu, Perwira Penghubung (Pabung) Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai. Terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 152 ayat 1 huruf a dan b jo. Pasal 7 b, Pasal 9 a, Pasal 37 UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM. Dakwaan kedua melanggar Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM dengan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dengan ancaman sepuluh tahun penjara. Pada tanggal 8 Desember 2022, Majelis hakim dalam amar putusan menyatakan bahwa terdakwa Inf. (Purn.) Isak Sattu tidak terbukti secara sah dan janji bersalah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Berkenaan dengan hal tersebut maka terdakwa dibebaskan dan penuntut umum dibebani kewajiban untuk memulihkan hak-hak terdakwa.

Kejaksaan Agung yang hanya menetapkan satu terdakwa tanpa adanya penahanan ketika terjadi tersangka, meskipun telah ada bukti kuat dari KOMNAS HAM menunjukkan bahwa terdapat kecacatan dalam proses peradilan. Organisasi HAM secara konsisten berpendapat bahwa pelanggaran HAM berat secara inheren bersifat kompleks yang melibatkan banyak aktor dan rantai komando yang jelas, sehingga sangat tidak mungkin kejahatan sebagaimana peristiwa Paniai dilakukan oleh satu orang. Peran Isak Sattu sebagai perwira penghubung, bukan komandan langsung dari unit-unit yang terlibat menyebabkan kerumitan penerapan pertanggungjawaban komando yang secara formal disebutkan bahwa terdakwa adalah tunggal. Pembebasannya atas dasar pertanggungjawaban komando menunjukkan terdapat kegagalan dalam penuntutan. Pengadilan menganggap wewenangnya tidak cukup untuk dimintai pertanggungjawaban tunggal atas tindakan tersebut. KontraS menilai bahwa penetapan terdakwa secara tunggal merupakan upaya yang disengaja untuk membatasi akuntabilitas, secara efektif melindungi perwira yang lebih tinggi dan integritas institusi militer dari pengawasan.¹³ Pendekatan ini secara langsung berkontribusi pada impunitas dan menandakan bahwa negara tidak bersedia untuk mengadili aparatnya sendiri.

Peran aktif dari penyintas dan keluarga korban dengan bukti-bukti yang cukup dalam proses penyelidikan dan penyidikan tidak diberikan ruang dalam narasi dokumen hukum di pengadilan. Ketiadaan ruang bagi penyintas dan keluarga korban tersebut berimplikasi pada tidak adanya keadilan bagi korban dan keluarganya. Hal ini didukung dengan sikap negara yang mengabaikan aspek moralitas, merendahkan martabat korban dengan tidak menyebut bahwa peristiwa Paniai adalah bagian dari Kasus Pelanggaran HAM Berat yang diakui oleh Presiden Jokowi pada pidatonya di Istana Negara pada 11 Januari 2023. Pembebasan terdakwa melalui amar putusan hakim secara langsung mencederai rasa keadilan bagi korban dan keluarga. Secara representatif, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pemenuhan hak atas perlindungan dan pemulihan korban. Dalam pandangan korban, keadilan belum ditegakkan karena pelaku yang diduga bertanggung jawab atas hilangnya nyawa dan luka tidak menerima konsekuensi hukum yang setimpal.

¹³ KontraS, “9 Tahun Peristiwa Paniai: Rekayasa Peradilan Tanpa Keadilan!,” KontraS, 2023, <https://backup10juni.kontras.org/2023/12/07/9-tahun-peristiwa-paniai-rekayasa-peradilan-tanpa-keadilan/>.

Sebagai proses upaya hukum, kasus ini kemudian dibawa ke tingkat kasasi namun belum mendapatkan keadilan sampai sekarang. Salah satu alasan utama terhambatnya kasus Paniai adalah belum adanya calon hakim *ad hoc* HAM tingkat kasasi yang kompeten dan memenuhi syarat, bahkan setahun setelah putusan tingkat pertama. Komisi Yudisial telah dua kali melakukan seleksi calon hakim *ad hoc* HAM untuk Mahkamah Agung pada tahun 2023, namun para calon tersebut gugur dalam *fit and proper test* di Komisi III DPR RI.¹⁴ Ketidaklolosan ketiga calon hakim *ad hoc* dalam uji kelayakan di DPR RI mengharuskan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menggelar kembali proses seleksi hakim *ad hoc* HAM pada Mahkamah Agung. Artinya, proses peradilan masih harus tertahan kembali sampai calon hakim *ad hoc* HAM pada tingkat Mahkamah Agung terpilih dan dikukuhkan. Sampai saat ini, pelanggaran HAM dalam peristiwa Paniai belum terselesaikan secara tuntas dan belum mencapai nilai keadilan bagi korban dan keluarga korban.

3.2. Kedudukan Hukum Alam sebagai Landasan Hukum HAM

Hukum alam merupakan salah satu aliran tertua dan fundamental dalam bidang hukum. Secara garis besar, hukum alam meyakini bahwa disamping hukum positif yang dibuat oleh manusia dan hukum yang berlaku di masyarakat, terdapat hukum lain yang bersifat universal dan abadi yang bersumber dari Tuhan dan rasio manusia. Manusia lahir dengan martabat dan hak yang sama sehingga menjadi dasar bahwa semestinya diperlakukan secara adil dan beradab. Briand Orend mengatakan bahwa seseorang dikatakan sebagai manusia apabila memiliki *emotional responsiveness*. Seorang manusia mampu menilai terkait perasaan, simpati, dan empati terhadap manusia lain sebagai unsur untuk merespon suatu kenyataan.¹⁵ Prinsip inti hukum alam menyoroti sifatnya yang tidak terbatas pada waktu dan melampaui batasan ruang tertentu.

Plato menekankan keadilan yang dikonsepsikan sebagai harmoni dalam negara dengan individu. Keadilan sebagai keutamaan tertinggi dari negara yang baik, sedangkan individu yang adil merupakan orang yang disiplin diri yang nafsunya dikendalikan oleh akal. Ini menyoroti hubungan intrinsik antara kebajikan individu dengan kebajikan negara. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat apabila setiap anggota melakukan perannya dengan baik dan selaras sesuai dengan kemampuannya. Konsep inti keadilan oleh Plato adalah "*giving each man his due*" yakni memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Konsep ini menuntut penegakan hukum untuk memastikan bahwa setiap individu menerima apa yang menjadi haknya berdasarkan posisi dan kontribusinya. Undang-undang perlu dibentuk untuk menegakkan hukum. Hukum dan undang-undang tidak semata-mata sebagai alat memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan untuk membimbing masyarakat mencapai kelayakan dalam menjadi warga negara dari negara yang ideal.¹⁶ Negara yang ideal ditujukan untuk mencapai kebaikan dan berdasar pada kebaikan.¹⁷ Hukum merupakan kebijaksanaan kolektif warga Negara sehingga dalam pembentukan harus mengatasmakan warga negara.

Aristoteles sebagai salah satu tokoh hukum alam mengembangkan teorinya pada perimbangan dan proporsi. Aristoteles menyatakan hukum alam dengan perasaan sosial dan etis, dimana hukum harus menjadi pengarah atau penuntun manusia pada nilai moral yang rasional, maka hukum itu sifatnya harus adil. Hukum berfungsi untuk menekan masyarakat untuk tidak berbuat kekacauan di dalam negara dengan adanya hubungan baik antara satu

¹⁴ KontraS, "Peristiwa Paniai Dan Keadilan Yang Tak Kunjung Dituai."

¹⁵ Kelik Endro Suryono, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Papua (Kabupaten Paniai)," *Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 11, no. 1 (2022): 136, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 2 (2017): 250–52, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.936>.

¹⁷ Kingkel Panah Grosman and Tuah Kalti Takwa, "ANALISA HUKUM DALAM HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF PANCASILA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI PAPUA BARAT," *Journal Equitable* 9, no. 2 (2024): 78.

individu dengan yang lain dan tidak ada rasa egoisme untuk mengutamakan diri sendiri maupun orang lain.¹⁸ Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis, yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menuntut pembagian yang proporsional, memastikan setiap individu menerima apa yang menjadi haknya. Keadilan tercapai ketika hak-hak didistribusikan secara adil antara negara dan warga negara, menekankan apa yang seharusnya diberikan negara kepada rakyatnya. Tiga intisari hukum alam yang dijadikan sebagai prinsip keadilan oleh Aristoteles sebagai tolak ukur apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup sehingga mengikat semua orang, yakni :¹⁹

- a. *honeste vivere* (hidup secara terhormat)
- b. *alterum non laedere* (tidak mengganggu orang lain)
- c. *suum quique tribue* (memberi kepada tiap orang bagiannya)

Konsep keadilan yang dielaborasi oleh Plato dan Aristoteles secara fundamental membentuk landasan lahirnya aturan tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Plato, dengan gagasan keadilan sebagai harmoni dimana setiap individu menjalankan perannya sesuai kemampuan demi keutamaan negara. Konsep ini menuntut pembentukan dan penegakan hukum yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga membimbing warga negara menuju kelayakan dalam masyarakat ideal. Sejalan dengan itu, Aristoteles mengaitkan hukum dengan nilai moral rasional yang menuntut keadilan berimbang dan proporsional. Pembagian keadilan distributif oleh Aristoteles, yang menitikberatkan pada pembagian hak yang adil antara negara dan warganya, secara langsung merefleksikan prinsip bahwa negara wajib memberikan apa yang menjadi hak dasar setiap individu. Pemikiran kedua filsuf ini sama-sama menekankan bahwa hukum harus adil, proporsional, dan berorientasi pada hak-hak fundamental setiap orang serta kebaikan bersama dalam masyarakat.

Fondasi filosofis dan moral yang ada di dalam hukum alam menegaskan keberadaan hak-hak universal yang melekat pada setiap individu. Hal ini menjadi salah satu landasan lahirnya pengaturan terkait HAM. Konsep hukum alam menyatakan bahwa ada prinsip-prinsip keadilan dan moralitas yang bersifat universal, abadi, dan tidak tergantung pada hukum positif yang dibuat oleh negara atau manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal, tidak dapat dipisahkan dari diri dan kehidupan manusia. Hak-hak ini, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan martabat, diyakini sebagai hak kodrati yang dimiliki manusia semata-mata karena mereka adalah manusia, bukan karena diberikan oleh pemerintah atau masyarakat.

Dalam konteks ini, peraturan tentang HAM lahir sebagai upaya untuk mengkodifikasi dan melindungi hak-hak alami dan menjadikannya norma yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Hukum alam berfungsi sebagai standar moral yang lebih tinggi untuk mengevaluasi legalitas hukum yang dibuat manusia. Ketika hukum suatu negara gagal melindungi atau bahkan melanggar, maka hukum tersebut dapat dianggap tidak adil dan tidak sah secara moral. Pemikiran ini mendorong lahirnya deklarasi dan konvensi HAM internasional, serta undang-undang HAM di tingkat nasional, sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal yang berasal dari hukum alam. Penegakan hukum sebagai proses menjamin efektivitas hukum sebagai pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai keadilan dalam hukum perlu diaktualisasikan melalui penegakan hukum untuk kesejahteraan masyarakat secara umum.²⁰ Peningkaran terhadap HAM berarti peningkaran terhadap martabat manusia itu sendiri. Pelanggaran HAM yang terjadi secara berulang pada negara dengan sistem hukum yang modern menunjukkan adanya celah dalam hukum dan kegagalan hukum serta pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Hal ini diperkuat

¹⁸ Citra Ayu Kishardian Salsabila et al., "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1, no. 1 (2023): 3, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

¹⁹ Husen and Qamar, *Teori Hukum: Relasi Teori Dan Realita*, 34–35.

²⁰ Akhmad Munir, "Perlindungan, Penegakan Dan Problematika Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 12 (2024): 852.

dengan rendahnya implementasi nilai moral kepada masyarakat dalam masalah HAM.²¹ Secara khusus, di Indonesia memiliki dua kerangka penting dalam konsep HAM, yakni perlindungan atas hak yang sifatnya individual dan perlindungan negara. Negara berkewajiban memberikan kebebasan pada setiap warga negaranya untuk bertindak, baik karena ia sebagai manusia maupun sebagai warga negara.²²

Hukum alam memahami hukum sebagai alat untuk mencegah kejahatan. Justifikasi moral yang kuat dalam hukum alam merupakan perlawanan atau ketidakpatuhan terhadap pemerintah yang tidak adil. Hukum alam mengejar hakikat keadilan mutlak sehingga HAM sebagai manifestasi konkret dari keadilan mutlak tersebut. HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adanya hak asasi manusia sejak lahir dapat dikatakan sebagai "tuntunan alam" untuk saling menjaga, menghormati, dan mempertahankan hak asasi antara sesama. Apabila dihubungkan dengan penegasan bahwa HAM bersifat universal untuk mencegah terjadinya penindasan, hal ini menyoroti peran krusial HAM sebagai alat pelindung bagi kelompok rentan, terlepas dari status hukum atau sosial mereka dalam sistem hukum positif.

3.3. Perspektif Hukum Alam terhadap Peristiwa Paniai

Sistem peradilan pidana menghendaki mekanisme perlindungan HAM yang terdiri dari seluruh proses peradilan yang adil dan manusiawi selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Penerapan HAM dalam sistem peradilan memastikan setiap individu mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi. Perwujudan ini dilaksanakan melalui berbagai mekanisme selama proses pengajuan permohonan, pengaduan, atau gugatan, baik dalam kasus pidana maupun perdata.²³ Peristiwa Paniai melibatkan berbagai pelanggaran terhadap HAM, termasuk hak untuk hidup serta hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan buruk. Pelanggaran secara langsung berkaitan dengan hak-hak alamiah yang lahir sebagai perkembangan teori hukum alam yang berorientasi pada keadilan. Hukum alam secara tegas menjunjung tinggi hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental. Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tidak dapat dicabut. Asas persamaan hak asasi manusia memiliki makna bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat.²⁴ Tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan luka-luka pada warga sipil, terutama yang tidak bersenjata, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar hukum alam.

Terlepas dari segala justifikasi hukum, tindakan menghilangkan nyawa orang lain merupakan tindakan tidak bermoral dan tidak adil berdasarkan konsep hukum alam. Hal ini juga melanggar hak untuk hidup setiap warga negara yang dilindungi dalam konstitusi Negara Indonesia melalui Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945. Pembentukan lembaga independen untuk melindungi, menegakkan, dan mengkaji hak setiap orang sebagai salah satu upaya negara agar hak asasi sebagai hak kodrati tidak dicerai, sekalipun dicerai maka negara melalui institusi yang ada wajib untuk memberikan keadilan. Pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh perorangan maupun komunitas, penyelenggara negara yang seharusnya menjadi alat penegakan

²¹ Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 405, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.

²² Timporok, Senewe, and Lengkong, "PENANGANAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PANIAI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.26 TAHUN 2000 (Kasus Putusan PN Makassar Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022)1," 3.

²³ Gunawan Widjaja, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Studi Kasus: Putusan PN MAKASSAR Nomor.1/Pid.Sus-AM/2022/PN.Mks Protection Of Human Rights In The Criminal Justice System Case Study: MAKASSAR District Court Decision Number.1/Pid.Sus-AM/2022/PN," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1 (2024): 930–31, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

²⁴ Andhika Bima Saputra and Joko Setiyono, "The Urgency of International Law in Resolving Paniai Cases to Realize Just and Civilized Humanity" 10, no. 1 (2024): 130.

HAM justru tidak luput melakukan pelanggaran.²⁵ Pelanggaran negara melalui aparat terhadap Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mencederai konsep tanggung jawab. Unsur “perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penegakan HAM” secara konkret diabaikan oleh negara. Dalam kerangka UU No. 39/1999 tentang HAM, Pasal 3 ayat (1) bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup bermasyarakat. Bahwa penembakan kepada masyarakat merupakan perampasan hak untuk hidup dan melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1). Pada ayat (2) hak yang dimiliki setiap orang adalah “pengakuan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil”. Penetapan satu orang tersangka tanpa penahanan kemudian menjadi terdakwa dan vonis bebas merupakan pelanggaran konsep adil sesuai pasal ini. Lebih lanjut, dalam kejahatan kemanusiaan kurangnya negara memberikan dampak psikologis bagi korban dan keluarganya. Korban dan keluarga rentan mengalami kecemasan, trauma, hilangnya rasa percaya diri, dan rasa tidak aman setiap saat.²⁶ Korban pelanggaran HAM Paniai yang juga terdiri dari anak-anak, tentu akan mengalami dampak psikologis yang mempengaruhi tumbuh kembang mereka dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari.

Dihubungkan dengan pandangan filosofis Plato terkait konsep keadilan, peristiwa Paniai mengungkapkan disharmoni dan ketidakadilan yang mendalam dalam negara. Kegagalan negara dalam “memberikan hak setiap orang” melalui penegakan hukum yang adil dan efektif bagi korban Paniai mengingkari konsep keadilan yang digagas oleh Plato. Hukum secara demonstratif gagal memberikan keadilan, terutama untuk pelanggaran berat terhadap kehidupan dan martabat manusia. Kegagalan keadilan berlaku bagi korban dan keluarga korban yang dirugikan, pelaku yang justru diuntungkan, dan masyarakat luas yang secara nurani turut merasakan efek moral berimplikasi pada rasa kepercayaan terhadap institusi negara. Hal ini menandakan bahwa hukum positif telah gagal dalam tujuan fundamentalnya untuk menemukan dan mewujudkan “apa yang ada”. Hukum yang demikian tidak dapat disebut sebagai hukum sejati dalam pengertian normatif secara etis.

Aristoteles menghendaki hukum memiliki nilai moral yang rasional sehingga terdapat keadilan yang berimbang. Pembebasan terhadap satu orang terdakwa melalui putusan hakim adalah kegagalan penerapan prinsip keadilan karena korban dan keluarganya tidak mendapatkan keadilan secara moral. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam kapasitas atau kemauan negara untuk meminta pertanggungjawaban agen-agensya atas pelanggaran serius. Fakta hukum yang ada menunjukkan bahwa peristiwa Paniai merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga seharusnya tidak hanya satu pihak yang dimintai pertanggungjawaban.²⁷ Keadilan umum melalui hubungan baik antar individu dan ketiadaan egoisme tidak dapat diwujudkan karena terjadi penembakan terhadap warga sipil yang mengakibatkan kematian dan luka-luka menunjukkan adanya konflik dan pelanggaran mendasar terhadap hak kodrati untuk hidup. Hal tersebut mencerminkan kegagalan hukum untuk menjadi pengarah pada nilai moral yang rasional dan adil sehingga hukum tidak mampu mewujudkan keadilan yang berimbang.

Setiap individu dianugerahi martabat dan hak untuk hidup secara mutlak dan tidak dapat ditawar. Hukum alam tidak hanya menuntut pada kebenaran prosedural, melainkan juga pada keadilan substantif dan moralitas pemerintah. Hakikat hukum alam memberikan arahan bahwa perilaku manusia harus didasarkan pada rasa benar dan salah, yang mengarah pada pilihan untuk kebaikan daripada kejahatan. Keadilan sebagai salah satu pilar utama hukum alam, menuntut agar setiap pelanggaran terhadap hak-hak fundamental ini harus diberikan dan yang

²⁵ Rufaidah and Nanik Prasetyoningsih, “Penegakan Hukum HAM Dalam Bingkai Hukum Progresif Berdasarkan Kasus Paniai Di Papua,” *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 178, <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.16>.

²⁶ Vini Novilia and Hudi Yusuf, “VIKTOMOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA,” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1736, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

²⁷ Tesalonika Gabriel Walangare, Caecilia J.J. Waha, and Dani R. Pinasang, “Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Papua (Studi Kasus Mayor INF (Purn) Isak Sattu Di Kabupaten Paniai, Papua),” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 676, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2784>.

merusak HAM harus mendapat hukuman melalui proses peradilan yang beradab. HAM secara konsisten menjadi titik tolak dan tujuan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi manusia sebagai anugerah Ilahi. Kegagalan berulang dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Indonesia, khususnya pada pelanggaran HAM Paniai secara berlarut-larut dan pada akhirnya tidak memuaskan keluarga korban dan masyarakat luas. Hal ini menjadi masalah sistemik yang mengakar dalam lanskap hukum dan politik Indonesia. Ketidampampuan atau keengganan negara untuk memastikan akuntabilitas atas peristiwa tersebut dapat dipandang sebagai kegagalan dalam menegakkan tatanan moral dan alamiah yang seharusnya menjadi fondasi setiap sistem hukum yang sah.

4. KESIMPULAN

Kejanggalan yang terjadi dalam peristiwa Paniai sebagai pelanggaran HAM adalah bahwa meskipun terdapat fakta hukum dan bukti yang kuat, Jaksa Agung hanya menetapkan satu orang tersangka sebagai terdakwa. Dakwaan memiliki unsur “dibawah komando” yang seharusnya terdapat lebih dari satu orang terdakwa. Ruang bagi penyintas dan korban sekaligus keluarganya ditiadakan dalam narasi dokumen hukum padahal secara pro aktif diperiksa dan memberikan keterangan. Upaya hukum kasasi belum terselesaikan sampai sekarang sehingga keadilan bagi korban dan keluarganya belum tercapai.

Kedudukan hukum alam menjadi fondasi filosofis bagi lahirnya dan keberlanjutan konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Hukum alam meyakini adanya prinsip-prinsip universal dan abadi yang bersumber dari Tuhan dan akal budi manusia, menegaskan bahwa setiap individu lahir dengan martabat dan hak yang setara, sehingga setiap manusia patut diperlakukan secara adil dan beradab. Peningkaran terhadap HAM berarti peningkaran terhadap martabat manusia, dan kegagalan negara dengan sistem hukum modern untuk melindungi HAM warga negaranya.

Peristiwa Paniai menjadi bukti nyata kegagalan dalam menegakkan prinsip hukum alam dan keadilan universal. Tragedi ini menyoroti pelanggaran hak kodrati atas hidup dan martabat secara moral. Pembebasan terdakwa secara fundamental mencederai keadilan bagi korban yang menunjukkan kelemahan struktural dan moral negara. Impunitas dan stagnasi kasus Paniai adalah cerminan kegagalan sistemik dalam landasan moral dan filosofis hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cekli Setya Pratiwi. “Konsep Dasar, Prinsip-Prinsip Dan Instrumen HAM Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia.” Malang, 2021.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3304096.
- Grosman, Kingkel Panah, and Tuah Kalti Takwa. “ANALISA HUKUM DALAM HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF PANCASILA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI PAPUA BARAT.” *Journal Equitable* 9, no. 2 (2024): 77-97.
- HAM, Komnas. “KETERANGAN PERS Nomor: 023/Humas/KH/VI/2020 KESEMPATAN PRESIDEN MENEPATI JANJI KEADILAN KASUS PANIAI.” Indonesia, 2020.
<https://www.komnasham.go.id/files/20200604-surat-keterangan-pers-nomor-023-54JJ6.pdf>.
- . “Komnas HAM Imbau Semua Pihak Hentikan Kekerasan Di Papua.” Komnas HAM, 2024.
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/12/19/2588/komnas-ham-imbau-semua-pihak-hentikan-kekerasan-di-papua.html>.
- Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi, and Aunur Rofiq. “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>.
- Husen, La Ode, and Nurul Qamar. *Teori Hukum: Relasi Teori Dan Realita*. Pertama. Makassar: Humanities Genius, 2022.

- Indonesia, Negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). KontraS. "9 Tahun Peristiwa Paniai: Rekayasa Peradilan Tanpa Keadilan!" KontraS, 2023. <https://backup10juni.kontras.org/2023/12/07/9-tahun-peristiwa-paniai-rekayasa-peradilan-tanpa-keadilan/>.
- . "Peristiwa Paniai Dan Keadilan Yang Tak Kunjung Dituai." KontraS. Accessed June 9, 2025. <https://backup10juni.kontras.org/paniai/>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munir, Akhmad. "Perlindungan, Penegakan Dan Problematika Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 12 (2024): 856-62.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 2 (2017): 247. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.936>.
- Novilia, Vini, and Hudi Yusuf. "VIKTOMOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1724-41. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, 1 (1999). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf).
- Prasetyo, Dwi, and Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402-17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.
- Rufaidah, and Nanik Prasetyoningsih. "Penegakan Hukum HAM Dalam Bingkai Hukum Progresif Berdasarkan Kasus Paniai Di Papua." *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 171-83. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.16>.
- Salsabila, Citra Ayu Kishardian, M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan, S., and Parah Hastriani. "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1, no. 1 (2023): 1-17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Saputra, Andhika Bima, and Joko Setiyono. "The Urgency of International Law in Resolving Paniai Cases to Realize Just and Civilized Humanity" 10, no. 1 (2024).
- Suryono, Kelik Endro. "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Papua (Kabupaten Paniai)." *Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 11, no. 1 (2022): 132-45. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Timporok, Rivaldo T., Emma Valentina Teresha Senewe, and Natalia Lana Lengkong. "PENANGANAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PANIAI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.26 TAHUN 2000 (Kasus Putusan PN Makassar Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022)1." *Lex Privatum-Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 16, no. 1 (2025): 1-11.
- Walangare, Tesalonika Gabriel, Caecilia J.J. Waha, and Dani R. Pinasang. "Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Papua (Studi Kasus Mayor INF (Purn) Isak Sattu Di Kabupaten Paniai, Papua)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 670-79. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2784>.

Widjaja, Gunawan. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Studi Kasus: Putusan PN MAKASSAR Nomor.1/Pid.Sus-AM/2022/PN.Mks Protection Of Human Rights In The Criminal Justice System Case Study: MAKASSAR District Court Decision Number.1/Pid.Sus-AM/2022/PN.” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1 (2024): 926-38. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

Widodo, Rusman, Adoniati Meyria, Widaningtias, Asmini, Yuli Christiningsih, EkaDewi, Kurniasari Novita, Sri Roni Giandono, Hari Reswanto, Adrianus Rahayu, Banu Abdillah, and Abiyoga. *Jurnal HAM KOMISI KOMNAS HAM. HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Vol. Vol 2. Komnas HAM, 2015. [https://www.komnasham.go.id/files/20151102-jurnal-ham-edisi-khusus-papua-\\$MSS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20151102-jurnal-ham-edisi-khusus-papua-$MSS.pdf).